

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, sungguh mulia keagungan-NYA dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sungguh sempurna karunia-Nya. Allah menciptakan segala makhluknya yang bermacam-macam dan berpasang-pasang. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang di ciptakan Allah, dengan menciptakan berpasang-pasangan itu supaya bisa saling melengkapi satu sama lain, saling tolong menolong dan saling menyayangi sesama makhluk.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*²

Karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia, Allah menetapkan aturan hukum untuk menjaga kehormatan manusia. Salah satu aturan yang ditetapkan adalah perkawinan. Dengan perkawinan manusia dapat melestarikan

¹Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *fiqh munakahat*, kencana, Jakarta, 2010, h. 12

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Syaamil Qur'an, Bandung, 2009, h. 522

keturunannya dan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal tanpa menyalahi norma agama dan susila yang berlaku di masyarakat.

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pada pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³ Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Perkawinan hakikatnya bukan hanya melegalkan hubungan biologis namun juga membentuk sebuah keluarga yang menuntun pelaku perkawinan tersebut mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan permasalahan di dalam perkawinan.⁵

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3, yang berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*”.⁶ Suatu keluarga yang penuh dengan curahan kasih dan sayang serta langgeng. Keluarga sebagai sumber kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dan tempat bernaung bagi anggota keluarganya.

³ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *op.cit.*, h. 9

⁴*Ibid.*, h. 11

⁵*Ibid.*, h. 40

⁶*Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 2

Demi terwujudnya tujuan perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan perkawinan. Dalam KHI pembatasan usia nikah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁷

Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki dan perempuan telah memutuskan menikah, maka mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Ketika akad telah terucap, maka resmilah sepasang manusia menjalin ikatan sebagai suami istri. Akan tetapi tidak selesai disini, terkadang jalan kehidupan berjalan tidak seperti yang dibayangkan. Mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan berbagai problematika rumah tangga yang terkadang hadir tak terduga. Oleh karena itu sepasang suami istri harus meletakkan fondasi yang kukuh dan kuat agar perkawinan mereka berhasil dan dapat terus melaju. Persoalan perkawinan yang diatur sedemikian rupa oleh Islam bukanlah suatu persoalan yang bisa diabaikan begitu saja, tetapi merupakan salah satu institusi suci yang mutlak harus diikuti dan dipelihara oleh umat Islam.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriah atau batiniah, menurut Sayyid Sabiq, diharamkan untuk meperkawinan. Ia tidak dibenarkan meperkawinan karena akan membahayakan hidup rumah tangganya. Demikian pula, yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya, tetapi secara ekonomi dan materialnya masih nol, perkawinannya makruh. Perkawinan memerlukan kesiapan mental spiritual, kesiapan lahir dan batin, sehingga dalam

⁷*Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Focusmedia, Bandung, 2010, h. 4

Undang-undang pun ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin.⁸

Dalam Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam kondisi umur yang telah ditetapkan. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin meperkawinan dalam posisi dibawah umur maka harus mengajukan dispensasi perkawinan atau penetapan perkawinan supaya perkawinannya dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) .karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak perkawinan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama setempat.Dalam Undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁹

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia, khususnya didaerah pedesaan, karena dengan adanya perekonomian yang rendah, kurangnya fasilitas pendidikan, juga karena banyaknya pergaulan yang kurang sehat di kalangan para remaja yang hidup di pedesaan tersebut, seperti yang terjadi di kabupaten Ambarawa. Penulis juga yakin sesepuh kita terdahulu juga ada yang menikah di bawah umur. Bahkan jaman dahulu perkawinan di usia matang akan menimbulkan tanggapan miring dari orang lain, misalnya disebut dengan perawan kasep. Namun seiring dengan perkembangan zaman merubah cara pandang

⁸Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 18

⁹*Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, loc. cit*

masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan hal itu, dapat menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Pergaulan bebas yang tidak terkontrol karena faktor lingkungan dan adanya kemajuan teknologi yang mengakibatkan pergaulan antara muda-mudi terkadang tidak ada batasnya, mungkin karena hal itu tidak diimbangi dengan kekuatan mental anak-anak, terlebih lagi kontrol orangtua dan masyarakat terhadap norma-norma susila semakin tidak di perhatikan. Alasan yang menjadi pemicu utama perkawinan dibawah umur adalah hamil diluar perkawinan. Pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda mudi terkadang tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dan akibat kebebasan itu kerap kita jumpai menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Baik karena factor ekonomi atau karena dorongan seksual remaja yang tinggi karena lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, social, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun sebuah keluarga.

Fenomena tersebut memberikan daya tarik penulis meneliti, mengkaji serta menulisnya sebagai karya tulis ilmiah. Penulis memilih kabupaten Ambarawa dalam menulis karya ilmiah ini karena penulis baru menjumpai fenomena yang ada di kabupaten Ambarawa. Maka berdasarkan latar belakang

diatas penulis ingin mencoba menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul “STUDI ALASAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2014”.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan yang melandasi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2014?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2014 dalam penetapannya mengabulkan perkara dispensasi perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penyusun dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2014
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa tentang penetapannya mengabulkan dispensasi perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dari masalah di atas ialah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam khususnya hukum perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum islam khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan.
- b. Diharapkan juga dalam penelitian ini menambah khazanah keilmuan dan wawasan keilmuan bagi semua yang sedang menimba ilmu dan bisa menjadi referensi penelitian bagi para mahasiswa yang sedang meneliti yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memenuhi permasalahan yang akan dibahas terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran yaitu sebagai berikut:

Studi : Berarti kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu.¹⁰

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 4, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 37

Alasan : Sesuatu yang menjadi pendorong dan digunakan untuk membenarkan perbuatan calon mempelai wanita dan pria melakukan perkawinan dibawah umur.

Dispensasi Perkawinan : Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹¹ Dan kawin adalah membantu keluarga dengan lawan jenis. ¹²Adapun yang dimaksud dispensasi pekawinan adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan alasan-alasan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan agama.

Pengadilan Agama : Suatu lembaga Negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 270

¹²*Ibid.*, h. 518

mempunyai wewenang di bidang kekuasaan kehakiman hukum Islam.¹³ Yang memiliki kompetensi hukum di wilayah Kabupaten Ambarawa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama pasal 49 No. 7 Tahun 1989 di ubah dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah dan ekonomi syari'ah.

Jadi yang dimaksud dari judul STUDI ALASAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2014 adalah penyusun akan mengadakan penelitian tentang alasan dispensasi perkawinan, dengan studi penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa.

¹³*Ensiklopedia Islam*, jilid IV, Cetakan Ketiga, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 91

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data termasuk populasi, sampling dan analisis data.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu upaya penyelidikan yang berobyek lapangan atau lokasi guna mendapatkan data yang benar dan nyata.¹⁵ Metodologi ini dilakukan dengan meneliti arsip perkara mengenai izin dispensasi yang ada dalam dokumen Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2014. Dalam hal ini, penyusun mengumpulkan data dari dokumen resmi yang berupa penetapan Pengadilan Agama dalam kasus pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2014.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengemukakan tentang apa yang terjadi pada objek yang diselidiki. Dengan ini, penyusun akan memaparkan alasan diajukannya dispensasi perkawinan berdasarkan data penetapan

¹⁴Dr. H. didiek Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2015

¹⁵Prof. Drs. Sutrisno Hadi M. A, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, UGM, 1979, h .63

dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2014.

3. Sumber Data

Informasi atau sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi dalam klasifikasi data. Diantaranya adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung dari sumbernya.¹⁶ Data primer disini diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Ambarawa tentang penetapan dispensasi perkawinan. Dari penetapan tersebut akan diperoleh data mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan selama Tahun 2014, dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam membuat penetapan dispensasi perkawinan.

b. Data Sekunder

Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, di kumpulkan oleh pihak lain,¹⁷ berupa buku dan opini-opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁶*Ibid.*, h. 7

¹⁷*Ibid.*, h. 84

4. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah perkara tentang dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2014 yaitu sebanyak 139 perkara.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁹ Sampel diambil berdasarkan penelitian subjektif bahwa sampel benar-benar mencerminkan populasi yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2014 ada 139 kasus. Namun dari sekian banyak penetapan dispensasi nikah tidak akan penyusun teliti semua satu persatu dan penyusun akan mengambil beberapa elemen yang dapat mewakili populasi, penyusun akan mengambil sampel dengan menggunakan teknik *probability sampling random*, dimana teknik ini digunakan untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Dalam penelitian ini, penyusun akan mengambil 15 perkara dispensasi perkawinan dengan dominasi alasan permohonan hamil sebelum nikah dari keseluruhan penetapan perkara tersebut.

¹⁸Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bineka Cipta, Jakarta, Cet. III, 2006, h. 130

¹⁹*Ibid.*, h. 131

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan maka penulis menggunakan:

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁰ Dalam metode ini penulis memeriksa dan meneliti berkas perkara tentang dispensasi perkawinan yang ada dalam Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2014, struktur organisasi pengadilan agama Ambarawa serta data wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa.

b. Interview

Interview yaitu suatu bentuk komunikasi untuk satu informasi.²¹ Yaitu dengan bertanya langsung pada hakim Pengadilan Agama tentang perkara dispensasi perkawinan.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan tertulis khususnya berupa teori.²²

²⁰*Ibid.*, h. 115

²¹Prof. Drs. Nasution. M. A. *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 113

²²Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. III, 1990, h. 137

6. Analisa Data

Agar memperoleh data yang akurat maka, data-data yang telah terkumpul akan di olah dengan menggunakan Metode Induktif:

Metode Induktif yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau yang konkrit kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²³ Dengan metode ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum mengenai alasan diajukannya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

²³Ronny Hanitijo Soemitro. S. H, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang: pengertian dan hukum perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, batasan umur perkawinan menurut fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dispensasi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

BAB III : ALASAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Dalam bab ini, berisi sekilas tentang sejarah Pengadilan Agama Ambarawa, kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa, struktur organisasi Pengadilan Agama Ambarawa, perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2014, alasan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2014, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penetapannya dispensasi perkawinan yang meliputi penetapan dikabulkan selama tahun 2014.

BAB IV : ANALISIS ALASAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2014

Dalam bab ini, berisi analisis alasan dispensasi perkawinan, serta analisis terhadap dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan selama tahun 2014.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab terdahulu serta saran-saran dan penutup. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.